



		GENERAL ELEMEN	No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0	
		STANDAR MANAJEMEN RISIKO	Revisi	0
Tanggal Efektif	11 Jan 2024		Tanggal Revisi	-
Edisi	01		Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029
Halaman	Hal 1 dari 11			

Disusun,	Diperiksa,	Disetujui,
		
Document controller Anhar Al 'Aja	Direktur Sonny Sumaryono	Direktur Utama Guntur Ateng

Rekaman historikal perubahan dokumen

Tanggal	Revisi	Alasan Perubahan
11 Januari 2024	0	Standar awal

		GENERAL ELEMEN	
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>	
No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0			
Revisi	0		
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Efektif	11 Jan 2024	Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029
Edisi	01		
Halaman	Hal 2 dari 11		

## 1. TUJUAN

- 1.1 Mengidentifikasi semua risiko yang ada dilingkungan operasional Perusahaan.
- 1.2 Memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan bisnis proses Perusahaan.

## 2. RUANG LINGKUP


Semua aktifitas atau pekerjaan yang ada dilingkup operasional Perusahaan.

## 3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
- 3.2 Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral No. 28 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan MINERBA
- 3.3 Keputusan direktur jenderal MINERBA No.185.K/37.04/DJB/2019 tentang JUKNIS Pelaksanaan KP dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan SMKP MINERBA
- 3.4 ISO 31000: 2009
- 3.5 ISO 9001:2015, klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang
- 3.6 ISO 14001:2015, klausul 6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang
- 3.7 ISO 45001:2018, klausul 6.1 Tindakan pengelolaan risiko dan peluang

## 4. DEFINISI

- 4.1 **Risiko** adalah pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan atau penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Dengan kata lain, risiko adalah potensi yang bersifat deviasi positif atau negatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Risiko sering dinyatakan dalam suatu dampak peristiwa (*impact*) dan kemungkinan terjadinya nya (*likelihood*).
- 4.2 **Komunikasi dan konsultasi** adalah dialog antara organisasi dan stakeholder. Dialog ini dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Ini adalah proses dua arah yang melibatkan kedua belah pihak dalam berbagi dan menerima informasi tentang pengelolaan risiko. Namun, bukan untuk membuat keputusan bersama. Setelah komunikasi dan konsultasi selesai, keputusan dan arah ditetapkan oleh perusahaan, dan bukan oleh *stakeholder*.
- 4.3 **Kontrol** adalah setiap tindakan atau tindakan yang memodifikasi risiko. Kontrol mencakup kebijakan, prosedur, praktek, proses, teknologi, teknik, metode, atau perangkat yang mengubah atau mengelola risiko. Untuk urutan kontrol risiko keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup dikategorikan kedalam rekayasa, administrasi, praktek kerja dan alat pelindung diri.
- 4.4 **Risiko saat ini** adalah tingkat risiko dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang sudah dilakukan.
- 4.5 **Risiko melekat** adalah risiko yang melekat pada suatu proses dimana belum ada pengendalian risiko untuk mengubah dampak peristiwa (*impact*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*)
- 4.6 **Peluang** adalah kondisi atau serangkaian keadaan yang dapat mengarah pada perbaikan kinerja Perusahaan
- 4.7 **Management risiko perusahaan** adalah metoda dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risiko dan menangkap peluang untuk mencapai tujuan perusahaan, dalam prakteknya management risiko perusahaan dibagi atas: manajemen risiko bisnis, manajemen risiko keselamatan pertambangan, manajemen risiko lingkungan hidup, dimana ketiganya dapat saling melengkapi.

		GENERAL ELEMEN	
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>	
No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0			
Revisi	0		
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Efektif	11 Jan 2024	Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	
Edisi	01	10 Jan 2029	
Halaman	Hal 3 dari 11		


- 4.8 **Menetapkan konteks** adalah penentuan batasan-batasan risiko yang akan dikelola dan menentukan lingkup proses manajemen risiko selanjutnya. Konteks tersebut mencakup factor internal, eksternal, konteks dalam proses manajemen risiko dan penetapan kriteria risiko.
- 4.9 **Internal konteks** adalah faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya
- 4.10 **Eksternal konteks** adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya.
- 4.11 **Penilaian risiko** adalah proses untuk mengevaluasi risiko yang muncul dari suatu proses atau kegiatan, dengan mempertimbangkan kelayakan kontrol pengendalian yang ada, dan memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Proses tersebut terdiri dari tiga proses yaitu identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko.
- 4.12 **Kriteria risiko** adalah kerangka acuan yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan diterima atau tidaknya suatu risiko. Kriteria risiko harus mencerminkan nilai-nilai perusahaan, kebijakan dan tujuan perusahaan, harus berdasarkan pada konteks internal dan eksternal, mempertimbangkan pandangan dari para pemangku kepentingan, standard organisasi, hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait dengan perusahaan.
- 4.13 **Profile risiko** adalah diskripsi tertulis dari serangkaian risiko yang mencakup seluruh risiko perusahaan dan tanggung jawab pengelolaan dari risiko yang ada.
- 4.14 **Pemilik risiko** adalah orang atau bagian yang diberikan wewenang tanggung jawab dalam pengelolaan risiko yang ada di perusahaan.
- 4.15 **Pemantauan dan peninjauan** adalah melakukan pengawasan dan peninjauan secara terus menerus terhadap pemenuhan pengelolaan risiko yang telah teridentifikasi.

## 5. DOKUMENTASI


Prosedur ini terdokumentasi dalam bentuk soft copy yang disimpan di website Perusahaan, hard disk Document Controller. Sedangkan dalam bentuk hard copy (Master Document) disimpan dalam arsip Document Controller.

## 6. PROSEDUR


No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
7.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen risiko perusahaan meliputi dampak terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keuangan</li> <li>b. Keselamatan</li> <li>c. Kesehatan</li> <li>d. Asset atau kerusakan property</li> <li>e. Lingkungan hidup</li> <li>f. Pencapaian produksi</li> <li>g. Sanksi hukum pidana</li> <li>h. Sanksi hukum perdata</li> <li>i. Ijin pengoperasian</li> <li>j. Reputasi nama baik</li> </ul> </li> <li>▪ Direktur harus melakukan manajemen risiko perusahaan yang tujuan untuk mengelola risiko operasional sehingga tujuan dan target kinerja tahunan perusahaan dapat dicapai.</li> <li>▪ PJO harus melakukan manajemen risiko jobsite yang berdampak terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur</li> <li>▪ PJO</li> </ul>

		GENERAL ELEMEN			
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>			
No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0					
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Revisi	0
Edisi	01			Tanggal Revisi	-
Halaman	Hal 4 dari 11	Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029		


No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	<p>pengelolaan keselamatan pertambangan (K3 dan KO) dengan mengacu pada ketentuan Kepdirjen ESDM No. 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PJO harus melakukan manajemen risiko yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup atau standar referensi nasional atau internasional.</li> <li>▪ Direktur atau PJO harus melakukan komunikasi dan konsultasi kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pada setiap tahap proses manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan profile risiko yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan operasional.</li> <li>▪ Komunikasi dan konsultasi kepada pemangku kepentingan dapat dilakukan secara formal atau informal. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemangku kepentingan internal terkait adalah (namun tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur utama</li> <li>b. Direktur,</li> <li>c. Division head atau Kepala Bagian sebagai pemilik risiko</li> <li>d. Perwakilan karyawan.</li> <li>e. Dll.</li> </ol> </li> <li>- Pemangku kepentingan eksternal terkait adalah (namun tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah (jika diperlukan)</li> <li>b. Pelanggan.</li> <li>c. Masyarakat (jika diperlukan)</li> <li>d. Supplier</li> <li>e. Dll.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PJO</li> <li>▪ Direktur</li> <li>▪ PJO</li> </ul>
7.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur atau PJO harus menetapkan konteks risiko dengan penentuan batasan-batasan risiko yang akan dikelola dan menentukan lingkup proses manajemen risiko selanjutnya. Konteks tersebut mencakup penetapan faktor internal, faktor eksternal, konteks dalam proses manajemen risiko, dan penetapan kriteria risiko.</li> <li>- Penetapan Faktor Internal:</li> </ul> <p>Faktor internal adalah lingkungan internal yang mempengaruhi organisasi Perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Penetapan faktor internal sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin;</li> <li>b. Perubahan-perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material;</li> <li>c. Modifikasi pada system manajemen perusahaan, termasuk perubahan-perubahan sementara, serta dampak pada operasi, proses dan kegiatan;</li> <li>d. Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur</li> <li>▪ PJO</li> </ul>

		GENERAL ELEMEN		No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0	
		STANDAR MANAJEMEN RISIKO		Revisi	0
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Tanggal Revisi	-
Edisi	01			Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029
Halaman	Hal 5 dari 11				


No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	<p>diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam lokasi kerja;</p> <p>e. Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses;</p> <p>f. Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur perusahaan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden atau lainnya;</p> <p>g. Faktor personal pekerja;</p> <p>h. Desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia;</p> <p>i. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.</p> <p>j. Pengamanan Instalasi;</p> <p>k. Kelayakan saran, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan;</p> <p>l. Kompetensi tenaga teknik; dan</p> <p>m. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan</p> <p>- Penetapan factor eksternal</p> <p>Pemahaman terhadap faktor eksternal sangat penting untuk menyakinkan para pemangku kepentingan tentang tujuan dan fokus yang dipertimbangan saat mengembangkan kriteria risiko. Faktor eksternal sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>a. Budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam dan lingkungan yang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional;</p> <p>b. Pendorong utama dan perkembangan isu yang berdampak terhadap tujuan organisasi;</p> <p>c. Persepsi dan nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal;</p> <p>d. Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu;</p> <p>e. Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di luar lokasi kerja;</p> <p>f. Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan perusahaan yang berada dalam kendali Perusahaan;</p> <p>g. Infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain;</p> <p>h. Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan; dan</p> <p>i. Hal-hal lain yang mempengaruhi perusahaan.</p> <p>▪ Penetapan Konteks Dalam Proses Manajemen Risiko</p> <p>Sumber daya yang digunakan dalam melakukan manajemen risiko dapat berasal dari dalam atau luar Perusahaan, sumber daya tersebut meliputi (tapi tidak terbatas dalam):</p> <p>a. Sumber daya manusia.</p> <p>b. Sumber daya keuangan.</p>	

		GENERAL ELEMEN		No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0	
		STANDAR MANAJEMEN RISIKO		Revisi	0
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Tanggal Revisi	-
Edisi	01			Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029
Halaman	Hal 6 dari 11				


No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	<p>c. Sumber daya teknologi. d. DII.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur bertanggung jawab dalam wewenang serta pendokumentasian rekaman manajemen risiko perusahaan</li> <li>▪ Kepala Bagian SHE site bertanggung jawab dalam pendokumentasian rekaman pengelolaan atau penilaian risiko keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup untuk tingkat site</li> <li>▪ Kepala Bagian SHE HO bertanggung jawab dalam pendokumentasian rekaman pengelolaan atau penilaian risiko keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup untuk tingkat perusahaan.</li> <li>▪ Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko harus membantu untuk memastikan bahwa pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sudah sesuai dengan situasi Perusahaan dan risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan.</li> </ul> <p>Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko ini sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendefinisikan ruang lingkup, serta kedalaman dan luasnya kegiatan pengelolaan risiko yang akan dilaksanakan, termasuk pernyataan khusus dan pengecualian;</li> <li>b. Mendefinisikan kegiatan, proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau asset dalam hal waktu dan lokasi serta tujuan dan sasaran;</li> <li>c. Mendefinisikan hubungan antara proyek tertentu atau kegiatan dengan proyek-proyek lainnya atau dengan kegiatan perusahaan;</li> <li>d. Mendefinisikan metodologi penilaian risiko;</li> <li>e. Mendefinisikan cara kerja yang dievaluasi dalam manajemen risiko;</li> <li>f. Mengidentifikasi dan menentukan keputusan yang harus dibuat; dan</li> <li>g. Mengidentifikasi kerangka studi yang diperlukan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metodologi penilaian risiko yang digunakan oleh Perusahaan adalah metodologi semikuantitatif</li> <li>▪ Penetapan Kriteria Risiko: Perusahaan harus menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi risiko. Kriteria dapat mencerminkan tujuan, sumber daya dan nilai-nilai Perusahaan. Kriteria risiko harus konsisten dengan kebijakan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria risiko harus dikembangkan pada tahap awal proses manajemen risiko dan ditinjau secara berkala.</li> <li>▪ Pada saat mendefinisikan kriteria risiko, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis risiko;</li> <li>b. Dampak/Impact yang dapat terjadi dan cara mengukurnya;</li> <li>c. Kemungkinan/likelihod yang dapat terjadi dan cara mengukurnya;</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur</li> <li>▪ Kepala Bagian SHE site</li> <li>▪ Kepala Bagian SHE HO</li> </ul>

		GENERAL ELEMEN		No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0	
		STANDAR MANAJEMEN RISIKO		Revisi	0
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Tanggal Revisi	-
Edisi	01			Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029
Halaman	Hal 7 dari 11				


No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	<p>d. Penentuan tingkat risiko; e. Tingkat risiko yang dapat diterima atau ditoleransi; dan f. Tingkat risiko yang memerlukan pengendalian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan penilaian risiko harus menetapkan risiko yang melekat (inherent risk), risiko dengan kontrol yang ada, dan risiko setelah adanya kontrol tambahan (jika ada).</li> <li>▪ Penilaian risiko digolongkan dalam tingkatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kritis (13-16)</li> <li>▪ Tinggi (9-12)</li> <li>▪ Sedang (5-8)</li> <li>▪ rendah (1-4)</li> </ul> </li> </ul>	
7.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Utama melakukan pemeriksaan penetapan konteks risiko untuk memastikan seluruh batasan dan lingkup proses manajemen risiko perusahaan telah terpenuhi.</li> <li>▪ Memutuskan penetapan konteks risiko, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ya/ sesuai, melanjutkan ke proses penilaian.</li> <li>- Jika tidak sesuai, kembali direktur untuk dilakukan perbaikan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DireKtor Utama</li> </ul>
7.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur melakukan pemeriksaan penetapan konteks risiko untuk memastikan seluruh batasan dan lingkup proses manajemen risiko site telah terpenuhi.</li> <li>▪ Memutuskan penetapan konteks risiko, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ya/ sesuai, melanjutkan ke proses penilaian.</li> <li>▪ Jika tidak sesuai, kembali ke PJO untuk dilakukan perbaikan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur</li> </ul>
7.5	<p>4a. Identifikasi Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemilik risiko harus mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan bahaya, area yang terpapar oleh risiko dan bahaya, dan konsekuensi yang potensial. Proses identifikasi risiko dan bahaya harus mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan dan proses rutin, tidak rutin.</li> <li>b. Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu;</li> <li>c. Perubahan-perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan atau bahan/material;</li> <li>d. Modifikasi pada sistem manajemen Perusahaan, termasuk perubahan-perubahan sementara, serta dampak pada operasi, proses, dan kegiatan;</li> <li>e. Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan Instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja;</li> <li>f. Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses;</li> <li>g. Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standard an/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden;</li> <li>h. Faktor personal pekerja;</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Director</li> <li>▪ PJO</li> </ul>

		GENERAL ELEMEN			
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>			
No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0					
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Revisi	0
Edisi	01			Tanggal Revisi	-
Halaman	Hal 8 dari 11	Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029		


No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	<p>i. Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan perusahaan yang berada dalam kendali Perusahaan;</p> <p>j. Bahaya-bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada dalam kendali perusahaan;</p> <p>k. Infrastruktur, peralatan, dan bahan/material di tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain;</p> <p>l. Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan;</p> <p>m. Desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia;</p> <p>n. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;</p> <p>o. Pengamanan Instalasi;</p> <p>p. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan;</p> <p>q. Kompetensi tenaga teknik;</p> <p>r. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.</p> <p>s. Faktor sosial (termasuk beban kerja, jam kerja, victimization, pelecehan dan intimidasi), kepemimpinan dan budaya di organisasi;</p> <p>▪ Dalam melakukan identifikasi aspek dan dampak lingkungan, hal-hal di bawah ini harus senantiasa diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bahan berbahaya beracun (seperti: transportasi, penyimpanan, pemakaian)</li> <li>Pemusnahan limbah berbahaya dan beracun</li> <li>Pencemaran air</li> <li>Pencemaran tanah</li> <li>Pencemaran udara</li> <li>Gas rumah kaca</li> <li>Dampak terhadap flora dan fauna</li> <li>Kebisingan lingkungan</li> <li>Getaran lingkungan</li> <li>Life cycle perspective</li> </ol> <p>4b. Analisa Risiko</p> <p>▪ Pemilik risiko harus melakukan analisa risiko untuk memahami sifat atau tingkat dari risiko melekat (inherent risk) yang telah diidentifikasi. Hal ini menjadi penting sehingga pemilik risiko dapat mengambil tindakan yang tepat untuk risiko yang harus dikendalikan.</p> <p>▪ Setelah risiko melekat (inherent risk) telah diidentifikasi, selanjutnya pemilik risiko melakukan identifikasi pengendalian saat ini (current control) untuk meminimalkan atau mencegah dampak negative atau mengurangi dampak dan kemungkinan dari potensi kejadian.</p> <p>4c. Evaluasi Risiko</p> <p>▪ Setelah analisa risiko dilakukan, selanjutnya pemilik risiko harus melakukan evaluasi risiko untuk menilai efektivitas penurunan risiko setelah adanya pengendalian saat ini (current control). Sehingga risiko tersebut harus</p>	

		GENERAL ELEMEN			
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>		No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0	
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Revisi	0
Edisi	01			Tanggal Revisi	-
Halaman	Hal 9 dari 11			Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029

No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	<p>ditetapkan dalam salah satu dari empat tingkatan risiko yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat melakukan evaluasi untuk risiko yang masuk kedalam tingkatan Kritis dan Tinggi pemilik risiko harus menentukan kontrol yang diperlukan agar risiko tersebut dapat diturunkan hingga ketinggian yang dapat diterima yaitu sedang atau rendah. Pemilik risiko harus melakukan monitoring terhadap penerapan control risiko dari aktivitas/proses yang memiliki tingkat risiko sedang</li> <li>▪ Untuk risiko yang memiliki risiko sedang (setelah adanya current control) dan yang berhubungan dengan persyaratan legal dan persyaratan lainnya, risiko tersebut harus senantiasa dilakukan pemantauan atau pengukuran.</li> </ul> <p>4d. Pengendalian Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap pengendalian risiko yang sudah ada, dan apabila pengendalian tersebut belum memadai maka perusahaan, site atau departement harus menetapkan langkah-langkah pengendalian lanjutan terhadap risiko tersebut dengan mengikuti hirarki pengendalian risiko. Perusahaan telah menetapkan dan mendokumentasikan langkah-langkah hirarki pengendalian risiko sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eliminasi</li> <li>2. Substitusi</li> <li>3. Rekayasa atau engineering</li> <li>4. Administrasi, antara lain rambu peringatan, pemilihan pekerja, rotasi kerja, efektif komunikasi dan koordinasi, pembatasan jam kerja, serta pemilihan Perusahaan Jasa Pertambangan. Praktek kerja, antara lain Job Safety Analysis (JSA), Standard Operating Procedure (SOP), dan training; dan</li> <li>5. Alat pelindung diri.</li> </ol> </li> </ul> <p>4e. Peluang</p> <p>Untuk meningkatkan kinerja, dengan mempertimbangkan risiko terhadap perubahan -perubahan yang direncanakan terhadap organisasi, kebijakannya, prosesnya atau kegiatannya. Perusahaan dapat menetapkan peluang- peluang yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan SEMESTA PST untuk pencapaian target kinerja Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap ada perubahan yang dilakukan pada peralatan, perencanaan, prosedur ataupun penerapan kerja yang menghasilkan risiko baru dari aspek Keselamatan pertambangan dan lingkungan, perubahannya harus melalui mekanisme prosedur Manajemen Perubahan.</li> <li>▪ Jika terdapat kondisi operasional yang memaksa dan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya penerapan sistem manajemen perusahaan secara penuh, hal tersebut boleh dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penilaian risiko ulang serta harus mengajukan permohonan pengecualian yang disetujui oleh PJO atau Director (sesuai dengan skala penerapan).</li> </ul>	

		GENERAL ELEMEN			
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>			
No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0					
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Revisi	0
Edisi	01			Tanggal Revisi	-
Halaman	Hal 10 dari 11	Tanggal Review Berikutnya	10 Jan 2029		

No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
7.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Bagian SHE site atau HO (sesuai kewenangan) akan melakukan verifikasi terhadap semua risiko yang berada di tingkatan kritikal dan Tinggi.</li> <li>▪ Memutuskan penilaian risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ya/ sesuai, melanjutkan ke proses persetujuan penilaian risiko (risk profile).</li> <li>- Jika tidak sesuai, kembali PJO atau Direktur. untuk dilakukan perbaikan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Bagian SHE site</li> <li>▪ Kepala Bagian SHE HO</li> </ul>
7.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PJO akan melakukan persetujuan penilaian risiko site</li> <li>▪ Memutuskan persetujuan penilaian risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ya/ sesuai, melanjutkan ke persetujuan</li> <li>- Jika tidak sesuai, kembali Kepala Bagian terkait untuk dilakukan perbaikan.</li> <li>-</li> </ul> </li> <li>▪ Direktur Utama melakukan persetujuan akhir dari penilaian risiko perusahaan</li> <li>▪ Memutuskan persetujuan akhir penilaian risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ya/ sesuai, melanjutkan ke persetujuan akhir</li> <li>- Jika tidak sesuai, kembali Direktur untuk dilakukan perbaikan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PJO</li> <li>▪ Direktur Utama</li> </ul>
7.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemilik risiko harus mengkomunikasikan setiap hasil dari penilaian risiko kepada seluruh pihak yang terkait dan dipastikan bahwa pengendalian risiko dilakukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur</li> <li>▪ PJO</li> <li>▪ Kepala Bagian terkait</li> </ul>
7.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemilik risiko harus memastikan dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan dan efektivitas pengendalian risiko, pemantauan tersebut dapat berupa: internal assessment, inspeksi, pemeriksaan dan pengujian, dll</li> <li>▪ Pemilik risiko harus melakukan peninjauan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atau apabila ada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan significant pada struktur organisasi Perusahaan.</li> <li>b. Terbitnya atau ada nya perubahan regulasi pemerintah yang berdampak langsung kepada Perusahaan.</li> <li>c. Terjadi kecelakaan atau kejadian berbahaya;</li> <li>d. Terjadi penyakit akibat kerja;</li> <li>e. Terjadi perubahan dalam peralatan, instalasi, dan/atau proses serta kegiatan perusahaan.</li> <li>f. Ada proses serta kegiatan baru dalam perusahaan.</li> <li>g. Terjadinya pencemaran lingkungan skala besar.</li> <li>h. Terjadinya complain dari pemerintah, klien atau masyarakat yang mengganggu operasional Perusahaan.</li> </ol> </li> <li>▪ Pemilik risiko harus memastikan bahwasannya pengendalian risiko yang telah ditetapkan dari hasil penilaian risiko menjadi masukan dalam penyusunan Tujuan Sasaran Dan Program perusahaan, divisi, jobsite atau departemen. Serta masuk dalam agenda tinjauan manajemen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur</li> <li>▪ PJO</li> <li>▪ Kepala Bagian terkait</li> </ul>

		GENERAL ELEMEN			
		<b>STANDAR MANAJEMEN RISIKO</b>		No. Dokumen: PST-STD-EL1.3-GEN-01-R0	
Tanggal Efektif	11 Jan 2024			Revisi	0
Edisi	01			Tanggal Revisi	-
Halaman	Hal <b>11</b> dari <b>11</b>			Tanggal <i>Review</i> Berikutnya	10 Jan 2029

## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1 PST-STD-EL1.5-GEN-01-R0 Tujuan sasaran dan program
- 7.2 PST-STD-EL1.3-GEN-02-R0 Manajemen perancangan dan perubahan
- 7.3 PST-STP-EL.1.12-GEN-01-R0 Tinjauan manajemen
- 7.4 PST-GDL-EL1.3-GEN-01-R0 Matriks dan kategori risiko
- 7.5 PST-GDL-EL1.3-GEN-02-R0 Profile risiko KPLH PST
- 7.6 PST-F-EL1.3-GEN-01-R0 Risiko operasional
- 7.7 PST-F-EL1.3-GEN-02-R0 IBPR Keselamatan pertambangan
- 7.8 PST-F-EL1.3-GEN-03-R0 IADL
- 7.9 PST-F-EL1.3-GEN-04-R0 Permohonan pengecualian